**POLITIK KRIMINAL**

**HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL POLICY)**

**DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA (PENAL REFORM)**

**STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 69/PID.SUS/2019/PN.MJK.**

**(Penjatuhan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia**

**Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual)**

****

**Disusun Oleh:**

**IKA YUSTIKASARI S362108037**

**FERDY ARYA NULHAKIM** **S362108036**

**PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

**2021**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan warisan penjajahan Belanda yang diberlakukan menurut asas konkordasi. KUHP atau dalam Bahasa Belanda disebut *Wetboek van Strafrecht* merupakan bagian hukum politik yang berlaku di Indonesia dan terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana materiil ialah tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi), sedangkan hukum pidana formil ialah hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan hukum pidana materiil. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memiliki aturan hukum. Hukum yang bersifat memaksa dan mengikat, maka mempunyai akibat dari pelaksanaannya. Sanksi pidana maupun sanksi tindakan *(maatregel)* merupakan akibat dari pelaksanaan tersebut.

Sebagai hukum yang bersifat publik, hukum pidana menemukan arti pentingnya dalam wacana hukum di Indonesia. Di dalam hukum pidana itu terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan. Sifat publik yang dimiliki hukum pidana menjadikan konsekuensi bahwa hukum pidana itu bersifat nasional. Dengan demikian, maka hukum pidana Indonesia diberlakukan ke seluruh wilayah negara Indonesia. Di samping itu, mengingat materi hukum pidana yang sarat dengan nilai-nilai kemanusian mengakibatkan hukum pidana seringkali digambarkan sebagai pedang yang bermata dua. Satu sisi hukum pidana bertujuan menegakkan nilai kemanusiaan, namun di sisi yang lain penegakan hukum pidana justru memberikan sanksi kenestapaan bagi manusia yang melanggarnya.

Karena hal itulah kemudian pembahasan mengenai materi hukum pidana dilakukan dengan ekstra hati-hati, yaitu dengan memperhatikan konteks masyarakat di mana hukum pidana itu diberlakukan dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Persoalan kesesuaian antara hukum pidana dengan masyarakat di mana hukum pidana tersebut diberlakukan menjadi salah satu prasyarat baik atau tidaknya hukum pidana. Artinya, hukum pidana dianggap baik jika memenuhi dan berkesesuaian dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat. Sebaliknya, hukum pidana dianggap buruk jika telah usang dan tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat.

Hukum pidana Indonesia merupakan warisan hukum kolonial Belanda. Jika Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka sejak 17 Agustus 1945, maka selayaknya hukum pidana Indonesia adalah produk dari bangsa Indonesia sendiri. Namun idealisme ini ternyata tidak sesuai dengan realitasnya. Hukum pidana Indonesia sampai sekarang masih mempergunakan hukum pidana warisan Belanda. Secara politis dan sosiologis, pemberlakuan hukum pidana kolonial ini jelas menimbulkan problem tersendiri bagi bangsa Indonesia.

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.[[1]](#footnote-1) Upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia mempunyai suatu makna yaitu menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni *Wetboek van Strafrecht Voor Nederlands Indie* 1915, yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda tahun 1886. Dari hal tersebut di atas, terkandung tekat dari bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu pembaharuan hukum pidana yang dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi sisi terhadap muatan normatif dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan.[[2]](#footnote-2)

Kebutuhan pembaharuan hukum pidana bersifat menyeluruh (komprehensif) sudah dipikirkan oleh pakar hukum pidana sejak tahun 1960-an yang meliputi hukum pidana pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Usaha pembaharuan hukum pidana sudah dimulai sejak masa permulaan berdirinya Republik Indonesia, yaitu sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 di Jakarta. Guna menghindari kekosongaan hukum, UUD 1945 memuat tentang aturan peralihan. Pada pasal II aturan peralihan dikatakan bahwa “segala badan negara dan peraturan masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undangundang dasar ini”. Ketentuan tersebut berarti bahwa hukum pidana dan undang-undang pidana yang berlaku pada saat itu, yaitu selama masa pendudukan tentara jepang atau belanda, masih tetap berlaku sebelum ada ketentuan hukum dan undang-undang yang baru.

Makna dari pembaharuan hukum pidana bagi kepentingan masyarakat Indonesia mengacu pada dua fungsi dalam hukum pidana, yang pertama fungsi primer atau utama dari hukum pidana yaitu untuk menanggulangi kejahatan. Dan yang kedua, fungsi sekunder yaitu menjaga agar penguasa (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan betul-betul melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh hukum pidana. Di dalam fungsinya untuk menanggulangi kejahatan, hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, disamping usaha nonpenal pada upaya penanggulangan itu. Mengingat fungsi tersebut, pembentukan hukum pidana tidak akan terlepas dari peninjauan efektivitas penegakan hukum. Kebutuhan pembaharuan hukum pidana terkait pula pada masalah substansi dari KUHP yang bersifat dogmatis. KUHP warisan kolonial ini dilatarbelakangi pada pemikiran/paham individualisme-liberalisme dan sangat dipengaruhi oleh aliran klasik dan neoklasik Terhadap teori hukum pidana dan pemidanaan dari kepentingan kolonial Belanda di Negeri-negeri jajahannya. Undang-undang pidana ini bukan berasal dari pandangan/konsep nilai-nilai dasar (*grounnorm*) dan kenyataan sosio-politik, sosio-ekonomi, dan sosio-budaya yang hidup di alam pikiran masyarakat/bangsa Indonesia sendiri. Sehingga KUHP yang berlaku ini tidak akan cocok lagi dengan pemikiran manusia indonesia dewasa ini.

Pada dewasa ini hukum pidana yang berlaku di Indonesia sudah tidak dapat menampung aspirasi masyarakat yang berkembang sangat dinamis serta tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Perubahan dalam kehidupan bermasyarakat merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Peraturan pidana yang dibuat pada masa tertentu dimaksudkan agar sesuai dengan kebutuhan penegakan pada masa itu, akan tetapi kejahatan selalu berkembang dengan sendirinya, maka peraturan hukum pidana tidak lagi sesuai dengan kebutuhan penegakannya seiring dengan perkembangan kejahatan tersebut. Tidak terkecuali seperti dalam kekerasan seksual terhadap anak atau yang lebih dikenal oleh masyarakat luas sebagai pemerkosaan yang dilakukan oleh pedofilia, yaitu orang dewasa yang mempunyai perilaku seksual menyimpang yang menjadikan anak-anak sebagai sasaran utama dengan cara dan modus yang beragam untuk menjerat korbannya.

Kelompok yang rentan akan kekerasan seksual merupakan anak, hal ini karena anak-anak diasumsikan lemah dibandingkan orang dewasa. Kekerasan seksual terhadap anak dapat meliputi suatu tindakan mencium, menyentuh organ yang dilarang, tindakan pemerkosaan pada anak, memberikan tayangan porno, maupun memperlihatkan alat vital pelaku kejahatan. Pemerkosaan acap kali dipandang sebagai kejahatan yang berkaitan atau melanggar kesusilaan saja, hal ini ditambah dengan muatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwasanya pemerkosaan tersebut merupakan kejahatan kekerasan seksual yang dianggap sebagai pelanggaran kesusilaan. Hal ini tidak saja mengurangi derajat perkosaan yang dilakukan, namun juga memunculkan stigma di masyarakat bahwa kekerasan seksual adalah persoalan moralitas saja.[[3]](#footnote-3) Padahal kejahatan seksual terhadap anak ini tidak hanya akan meninggalkan bekas luka fisik saja, tetapi akan berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan juga mental anak, yang nantinya akan menimbulkan trauma yang sangat mendalam bagi korban. Maka dari itu sangatlah penting bagi negara untuk menjamin setiap generasi bangsanya menerima hak terlindungi dari kekerasan seksual.

Dewasa ini, masyarakat sering disajikan kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak dari berbagai media baik cetak maupun elektronik. Pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang biasa disebut dengan pedofilia yaitu perbuatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak (berusia dibawah 15 tahun) sebagai kepuasan seks yang didapatkan oleh orang dewasa dari hubungan seks dengan anak-anak.[[4]](#footnote-4)

Menurut Ketua Umum Komisi Nasional perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, level kekerasan seksual pada anak semakin mengerikan sehingga tahun 2021 ini kasus kekerasan terhadap anak tidak lagi pada posisi DARURAT tapi sudah berada di level ABNORMAL dan Indonesia di ambang ancaman “Lost Generation”.[[5]](#footnote-5) Beberapa contoh kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak yang mencuat di media sejak 2013-2021 di antaranya yaitu :

1. Kasus di Sleman Yogyakarta dengan pelaku H, YRA, KA, ADR, TN, JN, dan BBG terhadap Riya Puspita Restanti 18 April 2013[[6]](#footnote-6);
2. Kasus Jakarta International School (JIS) di Jakarta dengan pelaku Neil Bantleman dan Ferdinant Michael terhadap MAK, AL dan DA pada 24 Maret 2014[[7]](#footnote-7);
3. Kasus di Jakarta dengan pelaku Saipul Jamil terhadap DS pada 18 Februari 2016[[8]](#footnote-8);
4. Kasus di Bengkulu dengan pelaku 14 orang terhadap Yuyun pada 2 April 2016[[9]](#footnote-9);
5. Kasus di Tangerang dengan pelaku RAL, Rahmat Ariefin, Imam Harpiadi terhadap Eno Parihah pada 12 Mei 2016[[10]](#footnote-10);
6. Hingga yang paling baru adalah kasus pemerkosaan dan pelecehan dua anak yang berusia 5 tahun dan 7 tahun oleh satu keluarga di Padang pada November 2021 lalu, yang saat ini masih dalam proses penyidikan.[[11]](#footnote-11)

Dalam mengatasi persoalan ini, pada tanggal 25 Mei 2016 Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hal ini merupakan respon dari problematika kekerasan terhadap anak dilakukan dengan cara merevisi peraturan yang sudah ada melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang kini telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perpu yang mengubah dua pasal dari undang-undang sebelumnya yakni pasal 81 dan 82, serta menambah satu pasal 81A ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara. Peraturan ini juga mengatur tiga sanksi, yakni tindakan kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik. Langkah pemerintah dalam kebijakannya membuat peraturan tentang perlindungan anak perlu di apresiasi sebagai upaya membangun sistem hukum nasional Indonesia agar lebih baik, upaya ini adalah usaha untuk menjamin perlindungan hukum kepada setiap warga negara tak terkecuali anak.

Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Aturan ini memberikan kewenangan kepada negara untuk dapat menjatuhkan Tindakan Kebiri Kimia bagi Pelaku Persetubuhan terhadap Anak, yang mana tindakan kebiri kimia sebagai pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau menggunakan metode yang lain.

Tindakan kebiri kimia ini hanya dilakukan kepada pelaku dewasa yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mana perbuatannya menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, yang bertujuan untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi. Tindakan kebiri kimia ini akan dijalankan setelah pelaku menjalani pidana pokoknya. Terbitnya peraturan ini diharapkan dapat menjadi jawaban tentang pelaksanaan tindakan kebiri kimia dalam praktik.

Upaya pembaharuan hukum pidana dalam hal kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak atau pelaku pedofilia dengan memberikan pidana kebiri sebagai upaya hukum untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Kebiri disebut juga pengebirian atau kastrasi, yaitu tindakan bedah atau kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada laki-laki atau fungsi ovarium pada perempuan. Kebiri, baik itu pada manusia atau hewan adalah dengan cara  
memotong saluran testis makhluk hidup (hewan, manusia) sehingga tidak lagi menghasilkan sperma. Kebiri kimiawi adalah pengebirian dengan cara menyuntik seorang laki-laki dengan obat-obatan yang secara efektif menyebabkan tumpulnya gairah seks untuk jangka waktu tertentu. Pidana kebiri ini menjadi alasan sebagai upaya hukum baru terhadap pelaku tindak pidana pedofilia, karena di Indonesia kejahatan seksual terhadap anak ahir-ahir ini begitu meluas dan sudah sangat banyak kasus kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia.[[12]](#footnote-12)

Pidana kebiri bukanlah pidana yang baru karena telah ada beberapa Negara yang menerapkan pidana tersebut bagi pelaku kejahatan seksual. Sebagai contohnya Negara Bagian California yang telah menerapkan pidana kebiri sejak tahun 1996. Negara bagian lain yang telah menerapkan hukuman ini adalah Georgia, Lowa, Montana, Oregon, Texas dan Wiconsin. Pidana kebiri kimiawi pada beberapa Negara Bagian tersebut bisa dilaksanakan tergantung pada putusan pengadilan. Selain Negara Bagian Amerika Serikat, masih ada beberapa Negara yang telah menerapkan hukuman kebiri kimiawi yaitu Polandia, Moldova, Israel, Argentina, Estonia, Australia, Korea Selatan, dan Rusia. Sedangkan di Indonesi, pidana kebiri dikeluarkan kebijakannya oleh Presiden Joko Widodo melalui Perppu No. 1 Tahun 2016. Korban yang notabene adalah anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan justru mendapat perlakuan yang bisa memberikan dampak trauma psikologis secara berkepanjangan hingga ia dewasa sampai seumur hidupnya, dan menjadikan anak tersebut kehilangan masa depanya akibat trauma. Bahkan tidak jarang korban setelah dewasa dapat menjadi pelaku pedofilia karena rasa traumatis dan sifat dendam yang sulit dihilangkan. Oleh karena itu perlu ada hukuman yang bisa memberikan rasa keadilan yang setimpal bagi korban terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pedofilia.[[13]](#footnote-13)

Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk merupakan putusan pertama yang isinya memerintahkan penjatuhan tindakan kebiri kimia bagi Terpidana M. Aris, setelah selesai menjalani pidana penjara. Putusan tersebut kemudian1dikuatkanooleh putusan PengadilanoTinggioSurabaya. Namun, di sisi lain, tindakan kebiri kimia menuai kritik termasuk dari aliansi profesi, terkait dampaknya terhadap terpidana, hak dasar terpidana yang rentan terlanggar, dan siapa pihak yang akan melakukan eksekusinya.

Dari uraian di atas kelompok kami tertarik untuk membahas hubungan antara kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dan pembaruan hukum pidana (*penal reform*) melalui penjatuhan sanksi tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual, studi kasus perkara pidana Nomor : 69/pid.sus/2019/pn.mjk, dengan rumusan permasalahan:

1. Bagaimanakah pengaturan sanksi tindakan kebiri kimia dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang?
2. Bagaimana penerapan hukuman kebiri kimia dalam perkara Nomor: 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk?

**PEMBAHASAN**

1. **PENGATURAN SANKSI TINDAKAN KEBIRI KIMIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG.**

Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidak-tidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi. Masalah pemilihan berbagaialternatif untuk memperoleh pidana mana yang dianggap paling baik, paling tepat, paling patut, paling berhasil atau efektif merupakan masalah yang tidak mudah. Dilihat dari sudut politik kriminal, tidak terkendalinya perkembangan kriminalitas yang semakin meningkat, justru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan.[[14]](#footnote-14)

Kedudukan Pidana kebiri dalam sistem pemidanaan diIndonesia bukanlah sebagai pidana pokok, tambahan maupun pemberatan, namuntermasuk dalam pidana tindakan. Pasal 81 ayat 7 Perppu No. 1 Tahun 2016 menegaskan, “terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip”*.* Bunyi dari Pasal 81 ayat 7 tersebut tidak dapat dipahami secara terpisah-pisah, sebab rujukanya yang dapat dikenai pidana tindakan bagi pelaku pedofilia harus dilihat kembali pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 4 dan ayat 5. Ketentuan ini pada intinya mengatur jenis tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan siapa pelaku (ayat 4) dan akibat dari perbuatan petindaknya (ayat 5). Jika pelaku kekerasan seksual terhadap anak ternyata seorang residivis, maka dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia. Hal demikian juga berlaku pada pelaku yang berdasarkan akibat dari perbuatan pelaku, yakni menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, kepada pelaku ini dikenakan pidana tindakan kebiri kimia.

Kebiri kimia merupakan salah satu bentuk dari sanksi pidana yang baru-baru ini disahkan oleh pemerintah dengan harapan dapat membuat pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana. Sanksi kebiri kimia adalah bentuk sanksi tindakan yang terdapat di luar KUHP. Hukuman kebiri kimia berupa suntik antiandrogen, diketahui mempunyai dampak negatif yaitu dapat mempercepat penuaan tubuh. Sanksi kebiri kimia di Indonesia diatur dalam Pasal 81 ayat (7), (8), Pasal 81A ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak).

Disahkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 bermula dari diterbitkannya PERPU No. 1 tahun 2016 yang dilatarbelakangi meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan dan dikhawatirkan membahayakan jiwa dan tumbuh kembang anak, selain itu juga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Di dalam Undang-Undang belum jelas disebutkan siapa yang berkewajiban menyuntikan zat kimia kedalam tubuh pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu anggaran yang dibutuhkan didalam pelaksanaan sanksi tindakan kebiri kimia tidaklah murah. Dokter sebagai satu-satunya profesi yang memiliki kompetensi memasukkan zat kimia (anti androgen) dengan cara menyuntikkannya ke tubuh manusia mengajukan penolakan. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pun ikut angkat suara mengenai penjatuhan sanksi kebiri kimiawi. IDI memberikan penolakan dengan tidak mau memiliki andil sebagai eksekutor hukuman tersebut. Teknis pelaksanaan sanksi tindakan kebiri kimia belum diatur secara khusus didalam sebuah peraturan organic yang memuat teknis pelaksanaan aturan materil.[[15]](#footnote-15)

Pasal 81 UU Perlindungan Anak saat ini hanya mengatur kebiri kimia sebagai pilihan pidana tambahan. Disebutkan pula sanksi kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi. Dalam pasal 81 ayat (7) menyebutkan, selain dikenai pidana utama atas persetubuhan pada anak, pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Sementara dalam pasal 81A menjelaskan, jangka waktu pelaksanaan hukuman kebiri dibatasi paling lama dua tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok, yang dimana artinya eksekusi kebiri baru dilakukan usai pelaku selesai menjalani masa pidana penjaranya. Tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi yang diatur dalam Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Aturan ini memberikan kewenangan kepada negara untuk dapat menjatuhkan Tindakan Kebiri Kimia bagi Pelaku Persetubuhan terhadap Anak, yang mana tindakan kebiri kimia sebagai pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau menggunakan metode yang lain.

Perbedaan pidana pemberatan dan pidana tambahan berdasarkan Perppu No. 1 Tahun 2016 terletak pada Pasal 81 ayat 3 dan 4 yang menyatakan bahwa:

Pasal 81 ayat (3):

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 81 ayat 4:

Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D.

Adanya frasa *“pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)”* dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka mereka yang dapat dikenakan pidana pemberatan yakni digantungkan pula pada jenis pelakunya. Bahwa yang termasuk kerabat dekat anak dan pelaku residivis dalam tindak perbuatan kekerasan seksual terhadap anak dikenakan pemberatan hukuman melalui penambahan sepertiga (1/3) dari ancaman pidana penjara 5 hingga 15 tahun dan tambahan sepertiga (1/3) dari ancaman pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Adapun yang termasuk dalam pidana tambahan dalam Pasal 81 ayat 6 Perppu No. 1 Tahun 2016 yaitu “selain dikenai pidana tambahan dimaksud ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku”*.* Pidana tambahan jenis ini dapat dikenakan kepada jenis pelakunya sebagai pelaku biasa, pelaku yang dekat dengan anak, pelaku residivis dan karena akibat dari perbuatan pelaku. Sehingga dimungkinkan pelaku pedofilia terutama residivis dan petindak yang berdasarkan akibat perbuatanya terjerat dalam pidana pemberatan, terjerat pula dengan pidana tambahan, dan terjerat lagi dengan pidana tindakan.

Perlu diketahui dan dipahami dalam kaitanya dengan Perppu No. 1 Tahun 2016 bahwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang memungkinkan dikenakan hukuman tindakan berupa kebiri kimia, hanyalah tindak pidana yang tergolong sebagai persetubuhan. Pasal 81 ayat (1) Perppu No. 1 Tahun 2016 berbunyi, “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)”.

Terlihat jelas bahwa Pasal tersebut merujuk kembali ke Pasal 76 D Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain”*.* Inilah yang menjadi perbedaan mendasar dengan Pasal 82 ayat (1) Perppu No. 1 Tahun 2016. Terlihat jelas juga Pasal tersebut merujuk ke Pasal 76 E Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pada hakikatnya antara pidana pokok, pidana tambahan dan pidana tindakan perbedaanya dapat dilihat melalui gradasi pidananya. Pidana pokok merupakan pidana paling terberat dengan tujuan memberikan efek jera, seperti perampasan hak dasar berupa hak hidup (pidana mati), hak kebebasan (pidana penjara), dan hak milik (pidana denda). Sementara pidana tambahan yang tujuannya bermaksud memberikan penderitaan kepada pelaku, gradasi hukumnya lebih ringan dari hukuman pidana pokok, sebab lazimnya hanya merampas hak yang terkait dengan kepentingan negara, tidak sampai menangguhkan hak yang sifatnya kodrati. Pidana tambahan dalam Pasal 10 huruf (b) KUHP bisa menjadi contoh di antaranya yaitu pencabutan hak-hak tertentu (hak politik, hak perwalian), perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Berbeda dengan pidana tindakan yang berpijak dari filosofi pemidanaan perawatan dan pemulihan terhadap pelaku kejahatan, sehingga tingkat pemidanaannya lebih ringan dari pidana tambahan. Pidana tindakan biasanya pelaku hanya diberikan pendidikan dan pengajaran melalui lembaga pembinaan pemerintah.

Dalam konteks pidana kebiri, baik dari gradasi pidananya maupun metode pemidanaanya harus didapati bahwa pidana pokok telah menyimpangi prinsip pemidanaan. Pidana kebiri tiada lain sebagai perampasan hak fundamental berupa hak untuk berkeluarga serta bertentangan dengan filosofi pidana tindakan yaitu pelaku hanya diberikan pendidikan dan pengajaran, bukan pidana badan. Maka dengan itu lebih tepat pidana kebiri dikualifikasikan sebagai pidana pokok saja. Apabila pidana kebiri ditempatkan sebagai pidana tindakan, lalu diakumulasikan dengan pidana pokok, maka sama saja mengacau-balaukan filosofi pemidanaan antara bermaksud memberi efek jera atau hendak memulihkan sikap dan keadaan mental pelaku.

Banyak pihak yang menilai pidana kebiri terlalu keji dan tidak manusiawi, tidak mendidik, serta merendahkan derajat dan martabat manusia. Ada juga yang berpendapat pidana kebiri diberlakukan karena desakan masyarakat sehingga beraroma dendam dan subyektif. Terakhir muncul penolakan dari dokter, dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia (IDI), untuk menyuntik pelaku pedofil dengan zat kimia. Dokter menolak menjadi eksekutor pidana kebiri dengan alasan bertentangan dengan kode etik (KODEKI). Sesuai kode etik, seorang dokter harus menjadi pelindung kehidupan sesuai dengan Pasal 11 Kode Etik Kedokteran. Seorang dokter harus mengerahkan segala kemampuanya untuk memelihara kehidupan alamiah pasienya dan tidak untuk mengakhirinya. Selain itu, terdapat tiga asas alasan utama dokter (IDI) menolak menjadi eksekutor kebiri, yaitu:[[16]](#footnote-16)

1. Asas manfaat.

Berdasarkan asas ini melakukan kebiri tidak memiliki manfaat sama sekali. Dengan demikian apabila kebiri dilakukan oleh seorang dokter ia akan melanggar etik. Dari aspek medis teknis pelaksanaan tidaklah sederhana, perlu melibatkan dokter ahli bedah, ahli anastesi, dan ahli kedokteran jiwa.

1. Asas jangan mencederai atau jangan merugikan

Prinsip ini menjadi penegasan asas manfaat. Asas ini berlaku dari segala aspek kehidupan, jangan mencederai dari segi spiritual (hak beribadah), jangan mencederai dari aspek psikologi yaitu kewajiban menyimpan rahasia kedokteran, aspek finansial jangan sampai pasien mengeluarkan biaya yang tidak diperlukan. Jika direlevansikan dengan pidana kebiri, pelaku dalam hal ini pasien sangat dirugikan karena kehilangan hak berketurunan. Hak berketurunan sejatinya ciptaan Tuhan, jika manusia menghalangi itu dengan paksa, maka sama saja menentang kehendak tuhan.

1. Asas Otonomi

Mensyaratkan segala pikiran pertimbangan dan keputusan dokter yang akan dikerjakan wajib diketahui, disadari, dan disetujui oleh pasien. Bahkan untuk tindakan yang berpotensi merusak jaringan diperlukan surat persetujuan tertulis.

Kode etik dibuat sebagai rambu-rambu bagi anggota organisasi profesi. Sifatnya mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh anggotanya. Bagi anggota yang melanggar bisa dikenakan sanksi dari mulai yang ringan seperti teguran sampai dengan pemecatan, sehingga wajar jika Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak, karena pertanggungjawaban eksekusi terhadap pelaku pidana kebiri oleh dokter dipertanggungjawabkan kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Eksekutor yang dapat mengeksekusi terpidana kebiri adalah Kepolisian Republik Indonesia melalui Kedokteran Kepolisian (Dokpol). Karena Dokpol berbeda dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) berdasarkan kewenangan dan pertanggungjawaban. Seseorang menjadi Dokpol, selain setelah menjadi dokter harus menjalani pendidikan di Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Akademi Kepolisian. Dokpol sebagai unit kerja Polri, yang profesional di bidangnya menjadi pelaksana eksekutor pelaku pidana kebiri. Peraturan Kepolisan Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian Pasal 1 ayat 1 menyatakan, “Kedokteran Kepolisian yang selanjutnya disingkat Dokpol adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran beserta ilmu-ilmu pendukungnya untuk kepentingan tugas kepolisian.”

Kepentingan tugas kepolisian yang dimaksudkan dalam Peraturan Kepolisian RI No. 12 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 1 salah satunya adalah dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku pidana kebiri berdasarkan putusan pengadilan. Kemampuan Dokpol dalam Peraturan Kepolisian RI Pasal 6, di antaranya, yaitu: 1) Olah Kejadian Tempat Perkara (TKP), aspek medis; 2) Patologi Forensik; 3) Antropologi Forensik; 4) Odontologi kepolisian; 5) DNA Profiling; 6) Taksikologi Forensik; 7) Kesehatan Tahanan; 8) Forensik Klinik; 9) Psikiatri forensik; 10) Kedokteran lalu lintas; 11) Hukum kesehatan; 12) Medikolegal; 13) PPT korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; 14) Farmasi kepolisian; 15) Keslap; Pengamanan Kesehatan; 16) Pengamanan Makanan; 17) Penanganan penyalahgunaan narkotika; 18) Penanganan bahaya CBRN; 19) Geomedichine; 20) Kesehatan Perpolisian Masyarakat (Kespolmas). Pertanggungjawaban Dokpol terdapat dalam Peraturan Kepolisian RI No. 12 Tahun 2011 Pasal 13 ayat (1) dan (2), yaitu:

1. Pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap kegiatan Dokpol dilaksanakan:
2. Pada tingkat Mabes Polri oleh Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri; dan
3. Pada tingkat kewilayahan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda.
4. Pengawasan dan pengendalian teknis terhadap kegiatan dokpol dilaksanakan:
5. Pada tingkat Mabes Polri oleh Kapusdokkes Polri; dan
6. Pada tingkat kewilayahan oleh Kapusdokkes Polda.

Pelaksanaan eksekusi kebiri harus dilakukan nantinya oleh tim khusus yang dibentuk Dokpol. Tanggung jawab etika dan masalah lainya terkait dokpol sudah diambil oleh negara dan aparatur negara hanya sebagai pelaksana. Hal itu harus dilakukan setelah proses sidang yang seadil-adilnya, dengan hakim memegang teguh nilai-nilai keadilan. Pemerintah sudah mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perlindungan Anak yang tujuanya adalah untuk melindungi anak-anak Indonesia dari perilaku kekerasan seksual yang keji serta nantinya akan ada tiga Peraturan Pemerintah yakni Rehabilitasi Sosial, Kebiri, dan Pemasangan Chip.

1. **PENERAPAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA DALAM PERKARA NOMOR: 69/PID.SUS/2019/PN.MJK.**

Sanksi diartikan sebagai bagian dari aturan hukum yang yang dirancang secara khusus untuk memberikan pengamanan bagi penegakan hukum dengan mengenakan sebuah ganjaran atau hukuman bagi seseorang yang melanggar aturan hukum itu, atau memberikan suatu hadiah bagi yang mematuhinya. Sanksi juga dapat diartikan sebagai suatu tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa seseorang menaati ketentuan Undang-Undang.[[17]](#footnote-17)

Dalam pelaksanaannya sanksi tindakan kebiri kimia diputuskan secara “bersama-sama” dengan pidana pokoknya, kata bersama-sama disini seakan membuktikan amat rentan dimuatnya sanksi kebiri kimiawi dalam penerapannya terutama dalam mengantisipasi terjadinya double punishment yang tidak sesuai dengan prinsip double track system, dikarenakan secara esensial sanksi tindakan kebiri kimia telah berbeda dengan alasan utama tindakan dalam hukum pidana. Sanksi tindakan bersifat antisipatif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban baik perseorangan, badan hukum piblik maupun perdata. Focus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah, tidak melakukan tindak pidana lagi.

Pada kasus perkara Nomor: 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk, dimana Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur yang masih berusia lima tahun didalam kamar mandi sebuah masjid, awalnya ketika itu anak korban sedang berjalan pulang sendirian kemudian dipanggil dan ditarik oleh Terdakwa dan membawa anak korban tersebut kedalam kamar mandi masjid selanjutnya Terdakwa menutup mulut anak korban dan kemudian menidurkan anak korban di lantai kamar mandi masjid selanjutnya Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban.

Dalam kasus tersebut Penuntut Umum meminta Majelis Hakim agar menyatakan TERDAKWA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum. Dan juga menjatuhkan Pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

Namun didalam proses persidangan Majelis Hakim melihat hal yang memberatkan terhadap Terdakwa yaitu dimana perbuatan Terdakwa menimbulkan perasaan sedih dan trauma yang mendalam terhadap korban san keluarga korban dan juga perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Disamping itu dalam amar Putusan Majelis Hakim Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, kemudianMenjatuhkan Pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 12 ( dua belas ) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia kepada Terdakwa.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto sependapat dengan Undang-undang serta Pasal-pasal yang diterapkan oleh Penuntut Umum, namun Majelis Hakim mengurangi masa penjara terhadap Terdakwa yang dari Penuntut Umum dijatuhi 15 (lima belas) tahun penjara, dan Majelis Hakim menjatuhkan Pidana selama 12 (dua belas) tahun, namun disini Majelis Hakim memberikan Pidana Tambahan kepada Terdakwa yaitu berupa Pidana kebiri kimia.

Majelis hakim menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa dengan pertimbangan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata perbuatan Terdakwa tidak hanya dilakukan sekali saja, akan tetapi sudah dilakukan terhadap sekitar 9 (sembilan) orang anak yang menjadi korban kekerasan seksual Terdakwa, sehingga dengan demikian, Terdakwa dapat dikategorikan sebagai predator seksual terhadap anak, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pidana Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, kepada Terdakwa perlulah dijatuhi pidana tambahan untuk mengekang kecenderungan (hasrat) Terdakwa untuk melakukan perbuatan (tindak pidana) yang berkaitan dengan kejahatan seksual terhadap anak – anak sekligus sebagai langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak seperti halnya Terdakwa.

Penjatuhan sanksi kebiri kimia merupakan sanksi yang antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana. Pemberian sanksi tindakan kebiri kimia tentu tidak memenuhi unsur sanksi tindakan yang seharusnya memiliki tujuan untuk memberikan keuntungan/memperbaiki pelaku kejahatan, sedangkan sanksi kebiri kimia bukanlah merupakan suatu bentuk sarana rehabilitasi yang dapat digunakan untuk penyembuhan pelaku pedofilia yang merupakan penyimpangan seksualitas. Selain itu jika dikaitkan dengan efek samping yang diderita si pelaku yang telah diuraikan diatas, maka sanksi yang diberikan tidak mengandung unsur non penderitaan atau perampasan kemerdekaan, dan memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban, justru sanksi mengandung penderitaan, perampasan kemerdekaan dan tidak memulihkan keadaan pelaku atau korban.

Pembuatan peraturan pidana atau perumusan tindak pidana baru haruslah berorientasi pada perbaikan pelaku maupun perlindungan korban. Hukum pidana bukan lagi suatu alat untuk membalas dendam atau memberikan hukum yang seberat-beratnya terhadap pelaku. Pembaharuan hukum haruslah dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakekatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau policy. Dalam pembaharuan hukum pidana, tidak dibenarkan suatu pembaharuan hukum pidana yang pada hakikatnya merupakan upaya mengefektifkan penegakan hukum dengan memperbaharui substansi hukumnya (*legal substance*), apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan tetap sama dengan orientasi nilai dari hukum pidana yang terdahulu. Dalam konsep KUHP dilatar belakangi oleh berbagai ide penggunaan *double track system* (antara pidana dan tindakan). Dalam penjatuhan sanksi tindakan yang dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok haruslah diperhatikan dalam pelaksanaannya agar bebas dari penyiksaan atau perebutan kemerdekaan. Pemberian sanksi tindakan kebiri kimia tidak memenuhi unsur sanksi tindakan yang seharusnya memiliki tujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan.

Dalam UU No. 17 Tahun 2016 dan PP No. 70 Tahun 2020 dapat diketahui bahwa tujuan penambahan ketentuan mengenai tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi dan rehabilitasi adalah untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Lalu, penjatuhan tindakan kebiri kimia akan dibarengi dengan adanya pemasangan alat pendeteksi dan rehabilitasi bagi pelaku.

Berdasarkan penelitian pustaka yang telah dilakukan, maka ditemukan bahwa tindakan kebiri kimia akan efektif jika dijatuhkan kepada pelaku persetubuhan yang menderita gangguan pedofilia. Pelaku persetubuhan terhadap anak yang menderita gangguan pedofilia merupakan pelaku yang mengalami gangguan kesehatan, oleh karenanya perlu untuk diobati untuk mencegah kejahatan serupa terulang kembali. Proses penyembuhan tersebut dapat diterapkan dengan mengurangi produksi hormon pelaku sekaligus melakukan rehabilitasi secara psikis, yang mana kedua tindakan tersebut dapat menghilangkan dorongan seksual pelaku yang menyimpang.

Dalam hal pelaku persetubuhan terhadap anak bukan merupakan penderita gangguan pedofilia, maka pelaku tersebut tidak memiliki gangguan kesehatan yang perlu untuk diobati. Dengan demikian, tindakan kebiri kimia sebenarnya bukan hanya sebagai sanksi yang bertujuan rehabilitasi, namun memiliki tujuan sebagai pembalasan dan sebagai wujud pertanggung jawaban atas tindak pidana yang telah dilakukannya, yang merupakan integrasi dari teori pembalasan dan teori pencegahan.

Tindakan kebiri kimia memiliki tujuan rehabilitasi jika dijatuhkan terhadap pelaku yang menderita gangguan pedofilia, karena kebiri kimia bertujuan untuk menyembuhkan “penyakit” yang terdapat dalam diri pelaku yang menyebabkannya melakukan tindak pidana. Lalu, sanksi ini akan bersifat retributif jika tindakan kebiri kimia dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual yang tidak menderita gangguan pedofilia. Penerapan tindakan kebiri kimia bagi pelaku yang tidak memiliki penyimpangan seksual pedofilia akan menjadi suatu hal yang tidak memiliki manfaat dan hanya memberikan rasa takut bagi pelaku. Untuk itu, dalam upaya menghormati hak dasar pelaku, sebelum dilakukan proses penuntutan dalam sistem peradilan pidana, maka perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan dan kejiwaan yang menyeluruh terhadap pelaku sebagai upaya mitigasi guna mengurangi risiko atas dampak lain yang tidak diharapkan pasca pelaksanaan tindakan kebiri kimia.

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Tindakan kebiri kimia merupakan respon negara yang dinantikan oleh masyarakat pencari keadilan yang terdampak oleh kasus kekerasan seksual terhadap anak. Namun demikian, terobosan dalam penegakan hukum perlindungan anak ini perlu didasarkan pada pengujian dan penilaian yang menyeluruh baik dari segi medis, psikologis, dan hukum sebagai upaya mitigasi terhadap dampak yang ditimbulkan oleh tindakan kebiri kimia. Dampak yang mungkin dirasakan oleh pelaku sebagai akibat dari tindakan kebiri kimia adalah depresi, yang mana pelaku dapat merasa kuatir akan akibat negatif yang timbul dari tindakan kebiri kimia yang dikenakan padanya.

Dari ketentuan Pasal 81 Ayat 7 Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi jenis Pemidanaan baru di Indonesia yaitu Pidana Kebiri yang termasuk dalam Pidana Tindakan. Pidana kebiri ini menjadi alternatif pidana terakhir (*ultimum remidium*) bagi pelaku pedofilia. Hal ini relevan dilakukan karena dengan maraknya kasus-kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia, agar memberikan efek jera bagi pelaku pedofilia dan pemulihan kepada pelaku pedofilia agar tidak mengulangi  
kejahatan yang sama. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan dari Teori Gabungan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, namun juga memberikan pembinaan dan pemulihan kepada pelaku pedofilia serta mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak berbuat tindak pidana tersebut. Sementara itu, eksekutor terhadap terpidana kebiri dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia melalui dokter kepolisian (dokpol). Pertanggungjawaban Dokpol bukan terhadap Ikatan Dokter Indonesia melainkan kepada Negara.

Sanksi kebiri kimia merupakan hukuman baru yang pertama kali di terapkan di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (7), (8), Pasal 81A ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Belum ada pengaturan yang mengatur peraturan pelaksanaan dari sanksi tindakan kebiri kimia, belum ada petunjuk teknisnya sehingga penerapannya belum ada. Sanksi tindakan kebiri kimiawi telah berbeda dengan alasan utama sanksi tindakan dalam hukum pidana dan tidak relevan diterapkan dewasa ini dikarenakan lebih mengarah pada efek jera yang dapat menimbulkan adanya *double punishment* yang tidak sesuai dengan prinsip *double track system* dan esensi pembaharuan hukum pidana melalui *penal policy* karena seakan masih mengandung orientasi lama tanpa berupaya mengefektifkan penegakan hukum dengan mengikuti perkembangan yang ada guna menghasilkan perundang-undangan pidana yang lebih baik.

1. **Saran**

Dari berbagai permasalahan yang diuraikan, penulis memberikan saran, demi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pelaku, maka Pemerintah dalam hal membuat peraturan perundang-undangan maupun membuat keputusan harus berlandaskan pada asas-asas hukum pidana dan tujuan pemidanaan. Harapanya di Indonesia kejahatan seksual dapat dikurangi bahkan diberantas dengan adanya pidana kebiri, sama seperti negara-negara lain, seperti Skandinavia. Kemudian dari pihak yang melakukan eksekusi pidana kebiri terhadap pelaku Dokter Kepolisian (Dokpol) perlu dibentuk tim khusus dari Dokter Kepolisian (Dokpol) untuk pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana kebiri. Demikian pula perlu revisi terhadap Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian untuk menambahkan kemampuan Dokter Kepolisian dan penambahan kewenangan Dokter Polisi sebagaii eksekutor pada Peraturan Pelaksana (PP).

Setelah tindakan kebiri kimia dilakukan, pengawasan dan bantuan medis yang berkelanjutan terhadap kondisi kesehatan fisik dan psikis pelaku kekerasan seksual perlu dilakukan untuk memastikan apakah tujuan tindakan yang dijatuhkan kepada pelaku dapat tercapai. Tujuan tindakan kebiri kimia tersebut tersebut adalah perpaduan antara penjeraan, pencegahan dan rehabilitasi bagi pelaku dewasa dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan gangguan pedofilia. Termasuk tercapainya tujuan pengaturan tindakan kebiri kimia yakni untuk mengatasi maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Ali, Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT Sinar Grafika, Jakarta.

Arief, Barda Nawawi, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Dey Ravena, Kristian, 2017, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)”, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.

Irianto*,* Koes, 2010, *“Memahami Seksiologi*”, Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Mudzakkir, “Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan”, Kementerian Hukum dan HAM Badan Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Desember 2010, Jakarta.

**Jurnal**

Firmanto, Aditia Arief ,Vol. 8 No. 1 Februari 2017, ISSN: 1412-68346.

Hasanah, Nur Hafizal dan Eko Soponyono, “*Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif Ham Dan Hukum Pidana Indonesia*”, Vol. 7 No.3 September 2018 E-ISSN:2502-3101 P-ISSN: 2302-528X <http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu>.

Malian, Sobirin, 2017, “*Analisis Keunikan dan “Missing Link” antara Hukum Pidana Internasional, Etika dan Politik; Telaah Kritis Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*”, Jurnal Ilmu Hukum Novelty, Vol 7, No. 2.

Made Suartha, I Dewa, 2015, “*Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Formal dan Material dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*”. Yustisia Jurnal Hukum 4, No. 1.

Raharja, Ahmad Fahmi, 2016, “*Episteme Hukuman Kebiri (Analisis Yuridis Penolakan IDI Sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri Kimia”* Prosiding Semnas Penelitian Kesehatan 1, No.1.

Raimadani, 2020, Ni Kadek “*Pengaturan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pedofilia Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak*”. *Jurnal Kertha Wicara* Vol. 09 No. 07.

Sasmita, Luh Nia dan Gde Made Swardhana, “*Fakultas Hukum Universitas Udayana, Sanksi Kebiri Kimia Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”*, <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i07.p04>.

Aditia Arief Firmanto, **“***Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung, Kedudukan Pidana Kebiri Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia (pasca dikeluarkanya PERPPU No. 1 tahun 2016*”, Vol. 8 No. 1 Februari 2017, ISSN: 1412-6834.

**Putusan**

Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk.

**Sumber lainnya**

---, “*Catatan Akhir Tahun 2020 Komnas Perlindungan Anak*”, <http://seputarkepri.co.id/2020/12/14/catatan-akhir-tahun-2020-komnas-perlindungan-anak/> , diakses pada Kamis 25 November 2021, jam 14.00 WIB)

Binarsih, Chatarina, “*Ini Kisah Tragis Siswi SMK yang Diperkosa lalu dibakar 2 kali*”, <http://jogja.tribunnews.com/2013/04/19/ini-kisah-tragis-siswi-smk-yangdiperkosa-lalu-dibakar-2-kali>.

Fajri, Demon “*Ini Kronologi Pemerkosaan Yuyun di Bengkulu”,* <http://m.okezone.com/read/2016/05/04/340/1380243/ini-kronologipemerkosaanyuyun-di-bengkulu>.

Maharani, Dian *“Yang Terjadi Jika Seseorang Dihukum Kebiri”,* http://health.kompas.com/read/2015.10/22/120535623/Yang.Terjadi.jika.seseorang.Dihukum.Kebiri.

Nafsiah, “*Ini 9 Negara Yang Menerapkan Sanksi Untuk Pelaku Kejahatan Seks*”, http://m.detik.com/news/berita/2583289/ini-9-negara-yang-menerapkan-sanksikebiri-untuk-pelaku-kejahatan-seks/4#detailfoto.

Putera, Andri Donnal “Ini Kronologi Pembunuhan EF, Perempuan yang Tewas Mengenaskan di Tangerang”,http://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/16/13480371/Ini.Kronologi.Pembunuhan.EF.Perempuan.yang.Tewas.Mengenaskan.di.Tangerang.

Rahmadhani, Devi Ari “*2 Anak di Padang Diperkosa Bergilir Seluruh Anggota Keluarga*”, <https://www.popmama.com/big-kid/6-9-years-old/devi-ari-rahmadhani/dua-anak-di-padang-diperkosa-bergilir-oleh-seluruh-anggota-keluarga>.

Saputra, Aditia dan Fahrurozi, “*Begini Kronologi Dugaan Pelecehan yang Dilakukan Saiful Jamil”*, http://m.liputan6.com/showbiz/read/2439571/begini-kronologi-dugaanpelecehan-yang-dilakukan-saipul-jamil.

Zulfian,Arief, *“Kronologis Kasus JIS*”, [http://m.kompasiana.com/ ariefzulfian/kronologis-kasusjis\_55e5775622afbd26054e49da](http://m.kompasiana.com/%20ariefzulfian/kronologis-kasusjis_55e5775622afbd26054e49da)

1. Barda Nawawi Arief, 2005, “*Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*”*,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.30 [↑](#footnote-ref-1)
2. I Dewa Made Suartha, “*Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Formal dan Material dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*”. Yustisia Jurnal Hukum 4, No. 1, 2015, hlm. 12. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ahmad Fahmi Raharja, “*Episteme Hukuman Kebiri (Analisis Yuridis Penolakan IDI Sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri Kimia”* Prosiding Semnas Penelitian Kesehatan 1, No.1. (2016), h. 201-221 [↑](#footnote-ref-3)
4. Koes Irianto*, Memahami Seksiologi*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010, hlm. 101 [↑](#footnote-ref-4)
5. ---,“Catatan Akhir Tahun 2020 Komnas Perlindungan Anak”, <http://seputarkepri.co.id/2020/12/14/catatan-akhir-tahun-2020-komnas-perlindungan-anak/> , diakses pada Kamis 25 November 2021, jam 14.00 WIB) [↑](#footnote-ref-5)
6. Chatarina Binarsih, “Ini Kisah Tragis Siswi SMK yang Diperkosa lalu dibakar 2 kali, http://jogja.tribunnews.com/2013/04/19/ini-kisah-tragis-siswi-smk-yangdiperkosa-lalu-dibakar-2-kali, diakses pada Kamis 25 November 2021, jam 14.00 WIB. [↑](#footnote-ref-6)
7. Arief Zulfian, “Kronologis Kasus JIS”, <http://m.kompasiana.com/ariefzulfian/kronologis-kasusjis_55e5775622afbd26054e49da>, diakses pada Kamis 25 November 2021, jam 14.00 WIB . [↑](#footnote-ref-7)
8. Aditia Saputra dan Fahrurozi, “Begini Kronologi Dugaan Pelecehan yang Dilakukan Saiful Jamil”, http://m.liputan6.com/showbiz/read/2439571/begini-kronologi-dugaanpelecehan-yang-dilakukan-saipul-jamil, diakses pada Kamis 25 November 2021, jam 14.00 WIB. [↑](#footnote-ref-8)
9. Demon Fajri, “Ini Kronologi Pemerkosaan Yuyun di Bengkulu”, http://m.okezone.com/read/2016/05/04/340/1380243/ini-kronologipemerkosaanyuyun-di-bengkulu, diakses pada Kamis 25 November 2021, jam 14.00 WIB. [↑](#footnote-ref-9)
10. Andri Donnal Putera, “Ini Kronologi Pembunuhan EF, Perempuan yang Tewas Mengenaskan di Tangerang”,http://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/16/13480371/Ini.Kronologi.Pembunuhan.EF.Perempuan.yang.Tewas.Mengenaskan.di.Tangerang, diakses pada Kamis 25 November 2021, jam 14.00 WIB. [↑](#footnote-ref-10)
11. Devi Ari Rahmadhani, “2 Anak di Padang Diperkosa Bergilir Seluruh Anggota Keluarga”,<https://www.popmama.com/big-kid/6-9-years-old/devi-ari-rahmadhani/dua-anak-di-padang-diperkosa-bergilir-oleh-seluruh-anggota-keluarga>, diakses pada Kamis 25 November 2021, jam 14.00 WIB. [↑](#footnote-ref-11)
12. Dian Maharani, “Yang Terjadi Jika Seseorang Dihukum Kebiri”, http://health.kompas.com/read/2015.10/22/120535623/Yang.Terjadi.jika.seseorang.Dihukum.Kebiri, diakses pada Kamis 25 November 2021, jam 14.00 WIB. [↑](#footnote-ref-12)
13. Nafsiah, “Ini 9 Negara Yang Menerapkan Sanksi Untuk Pelaku Kejahatan Seks”, http://m.detik.com/news/berita/2583289/ini-9-negara-yang-menerapkan-sanksikebiri-untuk-pelaku-kejahatan-seks/4#detailfoto, diakses pada Kamis 25 November 2021, jam 14.00 WIB. [↑](#footnote-ref-13)
14. Mudzakkir, “Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan”, Kementerian Hukum dan HAM Badan Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Desember 2010. [↑](#footnote-ref-14)
15. Ni Kadek Raimadani. “*Pengaturan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pedofilia Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak*”. *Jurnal Kertha Wicara* Vol. 09 No. 07 (2020), hlm. 7. [↑](#footnote-ref-15)
16. Sobirin Malian, “*Analisis Keunikan dan “Missing Link” antara Hukum Pidana Internasional, Etika dan Politik; Telaah Kritis Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*”, Jurnal Ilmu Hukum Novelty, 2017, Vol 7, No. 2. [↑](#footnote-ref-16)
17. Mahrus Ali, “ Dasar-Dasar Hukum Pidana ”, Jakarta: Sinar Grafika2015, hlm. 202 [↑](#footnote-ref-17)